



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1186/Pdt.P/2021/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama	: ROSLINA MERIATY MANALU
Tempat, tanggalahir	: MEDAN, 16 – 04 – 1977
Umur	: 44Tahun
Agama	: Kristen Protestan
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	: Menanggal 5 Gg. Rukem, No. 16, Surabaya
JenisKelamin	: Perempuan
Status Perkawinan	: Menikah

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;  
Pengadilan Negeri Surabaya ;  
Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2021 terdaftar Nomor : 1186/Pdt.P/2021/PN.Sby. yang isinya sebagai berikut;

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akte Kelahiran atas nama Pemohon No. : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Pengadilan Negeri Surabaya yang semula Bernama ROSLINA MERYATY MANALU untuk selanjutnya dirubah menjadi ROSLINA MERIATY MANALU

Adapun dasar – dasar Permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia



2. Bahwa pada tanggal 01 November 2000 telah dilahirkan dari pasangan suami istri: Bp. JEFFRIWANTO MANAHARA LUKAS PANE dan Ibu ROSLINA MERIATY MANALU diberi nama GABRIEL CHELVIN SITORUS berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.: 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG

3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yakni dari nama ROSLINA MERYATY MANALU dirubah menjadi ROSLINA MERIATY MANALU dikarenakan nama di Akte Pemohon dengan KTP Ibu ada perbedaan huruf dari semula ROSLINA MERYATY MANALU menjadi ROSLINA MERIATY MANALU

4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan selanjutnya dirubah menjadi ROSLINA MERIATY MANALU memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG Yang semula tertulis ROSLINA MERYATY MANALU dirubah ROSLINA MERIATY MANALU untuk selanjutnya pemohon menyebut dirinya menjadi ROSLINA MERIATY MANALU
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor.: 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG/ Kota SURABAYA tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara pada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain

Maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3578220111000001, atas nama GABRIEL CHELVIN SITORUS, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3578220901720001, atas nama JEFFRIWANTO MANAHARA LUKAS PANE, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 3578225604770001, atas nama ROSLINA MERIATY MANALU, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578220101081102, tertanggal 06-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/IND/IST/III/2001, atas nama GABRIEL CHELVIN SITORUS, tertanggal 2 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 186/CS/2003, tertanggal 30-12-2003, yang dikeluarkan KUA Kabupaten Dairi, diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :

**1. Saksi JEFFRIWANTO MANAHARA LUKAS PANE:**

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG Yang semula tertulis ROSLINA MERYATY MANALU dirubah ROSLINA MERIATY MANALU.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 3, Penetapan Nomor : 1186/Pdt.P/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian daripada penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar/bahan membuat penetapan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG Yang semula tertulis ROSLINA MERYATY MANALU dirubah ROSLINA MERIATY MANALU;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo adalah untuk perbaikan akte kelahiran pemohon yang mana pada saat agar tidak ada masalah dokumen-dokumen administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Bagus Djoko Wicaksono dan Saksono Hadiyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JEFFRIWANTO MANAHARA LUKAS PANE yang dihubungkan dengan surat bukti tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan surat bukti tertanda P-4 berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu Kutipan Akte Kalahiran Nomor : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG Yang semula tertulis ROSLINA MERYATY MANALU diperbaiki menjadi ROSLINA MERIATY MANALU dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon sehingga tidak ada alasan Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG Yang semula tertulis ROSLINA MERYATY MANALU dirubah ROSLINA MERIATY MANALU untuk selanjutnya pemohon menyebut dirinya menjadi ROSLINA MERIATY MANALU
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor.: 120/IND/IST/III/2001 tanggal 01 November 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota TENGGARONG/ Kota SURABAYA tersebut untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **22 September 2021**, oleh  
Kami : **Khusaini, S.H., M.H.** Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh : **Tanto Agusta,**  
**S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m.**

**Tanto Agusta, S.H.**

**Khusaini, S.H., M.H.**

## Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 6, Penetapan Nomor : 1186/Pdt.P/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)